

**TUGAS AKHIR**  
**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM***  
***DE AUDITU* PADA PERKARA TINDAK PIDANA**  
**KECELAKAAN LALU LINTAS**  
**(Studi Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu*  
*syarat memperoleh gelar kesarjanaan*  
*dalam bidang Hukum*

Oleh:  
**SINDI AMELIA SARI**  
**202110110311058**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE  
AUDITU PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 198/PID.SUS/2024/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:


**SINDI AMELIA SARI**

202110110311058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 03 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Suwito, SH., MH.**



Dekan,  
  
**Prof. Dr. Congat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,  
  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**SINDI AMELIA SARI**  
202110110311058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 03 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Suwito, SH., MH.

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Agus S Sugianto, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SINDI AMELIA SARI

NIM : 202110110311058

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE  
AUDITU PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 198/PID.SUS/2024/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

di Malang, 11 Januari 2025



Sindi Amelia Sari



**UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO**



## ABSTRAK

**Nama** : SINDI AMELIA SARI  
**NIM** : 202110110311058  
**Judul** : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI  
TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Putusan  
Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg)

**Pembimbing** : 1. Bayu DwiWiddy Jatmiko, S.H., M.Hum  
2. Suwito, S.H., M.H

Dengan studi kasus No. 198/Pid.Sus/2024/Pn Mlg, penelitian ini membahas mengenai kekuatan hukum alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Salah satu jenis bukti yang dapat diterima dalam persidangan adalah *testimonium de auditu*, atau keterangan saksi setelah mendengar cerita atau pernyataan orang lain tentang suatu peristiwa tindak pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana *testimoni de auditu* dapat memenuhi standar pembuktian yang sah dan meyakinkan di pengadilan, serta bagaimana pengadilan menilai dan memverifikasi kredibilitas alat bukti tersebut dalam keputusan mereka.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yang melihat hukum sebagai fenomena sosial. Dengan metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *testimoni de auditu* tidak dapat digunakan secara eksklusif sebagai bukti utama, tetapi dapat memperkuat bukti lain yang relevan asalkan didasarkan pada prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana, seperti ketepatan dan keandalan yang diberikan oleh saksi.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Alat Bukti, Testimonium De Audit

## ***ABSTRACT***

**Name** : SINDI AMELIA SARI  
**NIM** : 202110110311058  
**Title** : LEGAL STRENGTH OF EVIDENCE TOOLS OF  
TESTIMONIAL DE AUDITU WITNESSES IN TRAFFIC  
ACCIDENT CRIMINAL CASES (Decision Study Number:  
198/Pid.Sus/2024/PN Mlg)

**Supervisor** : 1. Bayu DwiWiddy Jatmiko, S.H., M.Hum  
2. Suwito, S.H., M.H

*With case study No. 198/Pid.Sus/2024/Pn Mlg, this study discusses the legal force of witness evidence of testimonium de auditu in traffic accident criminal cases. One type of evidence that can be accepted in court is testimonium de auditu, or witness testimony after hearing someone else's story or statement about a criminal event. The purpose of this study is to evaluate the extent to which testimonium de auditu can meet the standards of valid and convincing evidence in court, and how the court assesses and verifies the credibility of the evidence in their decisions.*

*This researcher uses a type of empirical legal research or empirical juridical, which views law as a social phenomenon. The approach method used is the case approach.*

*The results of the study show that testimonium de auditu cannot be used exclusively as primary evidence, but can strengthen other relevant evidence as long as it is based on the principles of criminal law evidence, such as the accuracy and reliability provided by the witness.*

*Keywords: Criminal Acts, Traffic Accidents, Evidence, Testimonium De Auditu*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg)”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Orang tua penulis, Ibu Sani Setiowati yang selalu memberi dukungan dan doa dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Bayu DwiWiddy Jatmiko, S.H., M.Hum sebagai pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk kegiatan magang dan penyusunan Tugas Akhir ini;
5. Bapak Suwito, S.H., M.H. sebagai pembimbing lapangan yang telah memberikan banyak pengetahuan dan kesempatan untuk belajar;
6. Teman-teman penulis, Nawang, Shifa, Alya, Fandani, Damai yang sudah sangat membantu dan memberi support dalam pengerjaan Tugas akhir ini;
7. Serta Saudara dengan Nim : 210607021 Universitas Muhammadiyah Gresik;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap pembaca mendapatkan manfaat dari Tugas Akhir ini.

Malang, 25 Desember 2024



**(Sindi Amelia Sari)**



## DAFTAR ISI

### Table of Contents

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>2</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>4</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO</b> .....	<b>5</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>6</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>7</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>8</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>10</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>13</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	13
2. Rumusan Masalah .....	15
3. Tujuan Penelitian .....	15
4. Manfaat Penelitian .....	15
5. Kegunaan Penelitian .....	16
6. Metode Penelitian .....	16
7. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tindak Pidana .....	20
B. Tindak Pidana Lalu Lintas .....	22
C. Kelalaian (Culpa) .....	23
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian .....	24
E. Alat Bukti .....	25
F. Pembuktian .....	26
G. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana .....	28
H. Testimonium de Auditu .....	29
I. Kekuatan Hukum Saksi Testimonium de Auditu .....	30
J. Relevansi Saksi Testimonium de Auditu dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 30	
K. Implikasi Hukum dan Praktik Penegakan Hukum .....	30

<b>BAB III.....</b>	<b>31</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
1. Kasus Posisi.....	31
2. Proses Penyelesaian Perkara.....	32
3. Peran Mahasiswa CoE.....	41
4. Analisis .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
Kesimpulan.....	49
Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>INDEX.....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir**

**LAMPIRAN 2. Kartu Kendali**

**LAMPIRAN 3. Putusan**



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010

### Jurnal-Jurnal

Arkan, M. D. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Culpa Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 746/Pid. Sus/2019/Pn. Tjk).

Elizabeth, Y. (2023). *Analisa Putusan Hakim Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 3569/Pid. Sus/2021/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Guritnaningsih, G., Tjahjono, T., & Maulina, D. (2018). Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1), 30-38.

Husain, A. A. H. Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Nganjuk No. 50/Pid. B/2012/Pn. Njk).

Kristanto, R. B., & Puspitosari, H. (2023). Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid. B/2022/PN. Sby). *UNES Law Review*, 6(2), 6653-6664.

Leba, N. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Administratum*, 11(1).

- Lisi, I. Z. (2007). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum*, 18-24.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.
- Whimbo Pitoyo, S. E., & SH, M. (2012). Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan. *VisiMedia*.
- Yuliantoro, Y. (2019). Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum*, 35(1), 36-51.

#### **Buku**

- Chairul Huda, S. H. (2015). *Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana.
- Dr. Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 4.
- Moeljatno, P. P. (1983). *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 22-23.

#### **Dokumen Hukum**

Draft Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : SINDI AMELIA SARI

Nim : 202110110311058


**Dengan Judul Skripsi :**

" Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Pada  
Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan  
Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

11/25



Malang, 25 Desember 2024

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum